

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perkawinan adalah terjemahan dari kata نكح (berhimpunan) dan زوج (pasangan). Kedua kata ini secara umum digunakan al-Quran untuk menggambarkan terjalinnya hubungan perkawinan (pernikahan), yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang itu berpasangan/bermitra sebagai suami istri.¹

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqih. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *nikah* dan *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.²

Perkawinan adalah sunnatullah³ dimana pria dan wanita diikat dengan akad nikah yaitu ijab qabul dengan tata cara sesuai dengan ajaran Islam. Masalah jodoh adalah masalah yang kodrat, masalah masyarakat, masalah manusia semenjak Adam dan Hawa yang sampai sekarang tetap hangat dan aktual. Kendatipun hal itu sangat kodrati, namun keutuhan perkawinan yang akan dilaksanakan terkadang sulit untuk dipertahankan oleh seseorang, hanya karena yang bersangkutan tidak

¹ Sitti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Pers, 2010), hlm. 1

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 9

³ Sudarsono, *Pokok-poko Hukum Islam* (t.t: Rineka Cipta, t.t), hlm. 195

mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya para ahli atau badan penasehat yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk mewujudkan keluarga yang awet dan harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, dan sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Pengetahuan perkawinan dan kekeluargaan islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS Ar-Rum 21.⁴ Yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

⁴ Abd Somad, *HUKUM ISLAM “Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 275

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir". (QS Ar-Rum/30:21).⁵

Islam mempunyai perturan yang lengkap mengani perkawinan dan kekurangan. Setiap orang yang menikah itu perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina senantiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah.

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan ini diasaskan di atas prinsip-prinsip kukuh yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengekalan keturunan yang shalih, dan untuk menyempurkanakan serta mengembangkan bani adam.

Manusia akan menghadapi berbagai kepincangan sekiranya pergalan antara laki-laki dan perempuan tidak diatur menurut ajaran islam. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam tatanan hukum islam supaya dapat mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindahkan bagi sebuah kehidupan. Tanpa adanya peraturan yang sistematis di dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, maka kepincangan tersebut tidak akan dapat dihentikan. Kemudian agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuannya akhirnya yakni agar

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran* dan terjemahannya, (Bandung: Syamil, 2005), hlm. 406

dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.

Mempunyai keluarga yang sakina adalah idaman setiap orang.⁶ Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah yakni keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan dan kegelisahan, dan penderitaan.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya retakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak kewajiban dan mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Timbulnya permasalahan dalam perkawinan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami isteri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam perkawinan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun perkawinan dan rumah tangga itu mudah, namun memelihara dan membina rumah tangga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan bagi pasangan suami isteri sangatlah sulit. Banyak pasangan pengantin yang usia-usia pertama perkawinannya sudah mulai goyah dalam

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 31

bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami isteri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan.

Perceraian di masa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya yaitu sikap kurang dewasa di antara suami isteri, belum ada hal bekal keilmuan dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan dasar data Statistik Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan tahun 2018, Kecamatan Palengaan berada pada peringkat ke tujuh dengan jumlah perceraian sebanyak 33 pada tahun 2018. Hal ini menjadikan Kecamatan Palengaan berada pada peringkat ke tujuh tertinggal angka perceraian di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, sedangkan peringkat pertama adalah Kecamatan Tlanakan dengan jumlah 58 angka perceraian pada tahun 2018.⁷ Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk terus menekan angka perceraian yang ada di Kecamatan Palengaan.

Untuk mewujudkan keluarga yang awet dan harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, dan sosial. Selain itu jua dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (*sakina*), cinta mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

⁷ Observasi, (03 September 2019).

Kementerian agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintahan di bidang agama. Sifat dan tugas Kementerian Agama lebih banyak dititik beratkan pada bimbingan dan pelayanan pada masyarakat di bidang keagamaan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tersebut diperlukan pelayanan prima yang didukung dengan dana yang dapat dipertanggung jawabkan, mempunyai batas waktu pencapaian dan berkesinambungan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangga serta untuk memperkuat ikatan perkawinan. Berbicara lembaga Pembinaan Pemerintah Republik Indonesia di tahun 2017 dan 2018 melalui Kementerian Agama, membuat program Nasional Bimbingan Perkawinan (Binwin) atau Kursus Bagi Calon Pengantin (Suscantin) sebagai usaha meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kab. Pamekasan dalam hal ini Bimas Islam sebagai perpanjangan tangan Kemanag di tingkat kabupaten, diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program Kursus Bagi Calon Pengantin tersebut sebanyak 22 Angkatan, setiap angkatan terdiri 25 pasangan Calon Pengantin (50 orang). Setiap pasangan calon pengantin harus mendaftar di KUA setempat.

Berdasarkan observasi awal bahwa sebelum akad nikah pasangan suami isteri di Kecamatan Palengaan mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal untuk calon suami isteri di Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kantor Urusan Agama (KUA) pemateri memberikan bimbingan bagi calon pasangan suami isteri.

Idealnya, dengan adanya bimbingan pranikah di Kecamatan Palengaan, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, namun kenyataannya sebagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan rumah tangga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis.

Peneliti mendapatkan informasi setelah melakukan wawancara pendahuluan tentang dilaksanakannya program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pasangan suami istaei di Kecamatan Palengaan pada saat ini masih ditemukan beberapa kasus.⁸ Peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Bahwa masih ditemukan beberapa kasus perceraian. Dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan pranikah masih banyak kendala.

Peneliti berasumsi bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan oleh pihak Bimas dan KUA masih menimbulkan banyak pertanyaan, apakah program ini akan bisa membantu masyarakat Palengaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, apakah waktu pelaksanaannya sudah efektif, dan apakah peserta yang diundang dapat hadir semua dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Dari informasi di atas peneliti akan menelaah bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh Bimas dan KUA Kecamatan Palengaan. Hal ini sangat penting mengingat program Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan ruang lingkup *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* dan nampak langsung pada masyarakat.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ilyasak, S. Ag. 02 September 2019)

Berdasarkan itulah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian dengan judul : Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga. (Studi Kasus di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang biasa diteliti (*tangible*) karakteristiknya hampir sama dengan masalah dalam penelitian kuantitatif sehingga permasalahan dalam penelitian disebut dengan fokus.⁹ Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Palengaan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon suami isteri di Kecamatan Palengaan?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai atau usaha tahapan dalam memecahkan masalah sosial.¹⁰

1. Untuk mengetahui peranan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Palengaan.

⁹ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan: 2015), hlm. 17

¹⁰ Ibid,

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pasangan suami isteri di Kecamatan Palengaan.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara ilmiah maupun sosial.

1. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini akan menjadikan tambahan referensi di IAIN Madura, penelitian ini dapat dijadikan sumber kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadikan tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan bimbingan perkawinan, seperti yang telah dikerjakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan. Dan untuk mengetahui masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan maksud judul penelitian ini yaitu “Peranan Bimbingan Perkawinan Menurut Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 tahun 2018 di Kabupaten Pamekasan” maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul skripsi ini.

1. Peranan bimbingan perkawinan pranikah

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Menurut Smith, bimbingan adalah layanan yang diberikan kepada individu guna membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik.¹² Dalam islam bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Pra artinya sebelum atau di muka. Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Jadi yang dimaksudkan penulisan ini pranikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami siteri melakukan akad nikah agar kemudian hari pasangan tersebut bisa menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Rumah tangga

¹¹ Nabila Lubis, et. Al., kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar (Jakarta:Meity Taqdir Qadratillah, 2011), hlm. 260.

¹² Ibid. Hlm 260

Rumah tangga adalah terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal dan juga berbagai makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.¹³

¹³ Hidayatullah Hamim, et., kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 327.